



PUTUSAN
NOMOR 1386/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **AMIN SAIFUL ROHMAN;**
Tempat lahir : Jember;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peganjuran RT.009 RW.003
Desa Balongtani Kecamatan Jabon,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I di tahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdaka II:

Nama lengkap : **AKHMAD ZAINI MASRUR;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 01 November 2002;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peganjuran RT.009 RW.003
Desa Balongtani Kecamatan Jabon,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II di tahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023
sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11
September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 September 2023
sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak
tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak
tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari
2024;

Terdakwa III:

Nama lengkap : **PUJianto AWALUDIN Als. YANTO;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 November 1993;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peganjuran RT.009 RW.003
Desa Balongtani Kecamatan Jabon, Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III di tahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Supardi, S.H. Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum yang berkedudukan hukum atau kantor di Jalan Penanggungan Gg, Berlian No. 54 RT/RW 02/07 Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register Surat Kuasa Nomor 289 tanggal 23 Oktober 2023;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1386/PID/2023/PT SBY tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.B/2023/PN Sda, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 23 Agustus 2023 No Reg. Perk :PDM-129/Sidoa/Eku.2/08/2023, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO, pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya sekitar Tahun 2023 bertempat di halaman rumah di Dsn. Peganjuran RT.009 RW.003 Desa/Kel. Balongtani Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan saksi korban SUGIADI mengalami luka-luka. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban SUGIADI datang kerumah mertua terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tujuan menemui saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI (istri terdakwa Amin Syaiful Rochman), yang sebelumnya sudah komunikasi lewat pesan Whats App dimana saksi korban SUGIADI menawarkan kepada saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI jika ada Sepeda motor Honda Scoopy yang digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi korban SUGIADI datang menyusul saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI di tempat penyelepan gabah sekitar 15 Meter dari rumah mertua terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, selanjutnya saksi korban SUGIADI langsung berangkat bersama

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan berboncengan naik sepeda motor beat;

- Selanjutnya sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menghubungi saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan cara Vidio Call dan ketika Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menanyakan posisi saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI, saat itu saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI menjawab “ aku karo bojone koncoku nyari sepeda motor “ tidak lama kemudian Handphonenya saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dimatikan dan sudah tidak bisa dihubungi, karena lama saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI tidak pulang-pulang sehingga Terdakwa I pergi kerumah mertua dengan tujuan menunggu kedatangan saksi korban SUGIADI dan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi korban SUGIADI datang bersama saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah saksi korban SUGIADI dan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI masuk kerumah mertua tepatnya diruang tamu dan setelah duduk kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI “endi sepeda motor gadaianya” kemudian dijawab oleh saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI “ mboh mbulet” karna timbul rasa cemburu, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada saksi korban SUGIADI “apa sampean ada hubungan dengan istriku kok keluar lama” kemudian dijawab oleh saksi korban SUGIADI “enggak mas” sambil menghindari dengan lari keluar rumah melihat gelagat saksi korban SUGIADI yang tidak baik tersebut sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN emosi, kemudian saksi korban SUGIADI dikejar oleh Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, setelah saksi korban SUGIADI berhasil didekati oleh Terdakwa I AMIN SYAIFUL ROCHMAN, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam posisi mengepal dan dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi korban SUGIADI terjatuh, kemudian datang mertuanya untuk memisah, sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN semakin emosi, kemudian

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN lari dengan tujuan kedapur untuk mengambil sabit, namun baru masuk keruang tamu Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bertemu dengan Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I) yang saat itu sedang membawa sabit dan golok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengambil paksa sabit yang sedang dipegang tangan kiri oleh Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), selanjutnya dengan membawa sabit tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mendekati saksi korban SUGIADI dan langsung membacokkan ke bagian kepala atas saksi korban SUGIADI sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sabit copot sedangkan saksi korban SUGIADI dalam keadaan kepala terluka dan berdarah berusaha melarikan diri, karena Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN belum puas, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN mengambil golok yang dipegang oleh Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), setelah golok tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN kuasai lalu Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengejar saksi korban SUGIADI dan langsung memukul saksi korban SUGIADI pada bagian kepala atas sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung golok, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dipegangi oleh mertua dengan tujuan meleraikan golok terlepas dari tangan kanan Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dan jatuh di halaman kemudian golok tersebut diambil oleh terdakwa III. PUJianto AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), kemudian dipukul ke saksi korban SUGIADI 1 (satu) kali namun tidak kena karena saksi korban SUGIADI lari sedangkan golok terlepas dari pegangan Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO, melihat pukulannya tidak kena sehingga membuat Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO bertambah emosi kemudian mengambil kursi kayu dari tetangga kemudian sambil membawa kursi tersebut Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO mengejar kembali saksi korban SUGIADI dan berhasil memukul saksi korban SUGIADI dengan menggunakan kursi kayu tersebut pada bagian punggung saksi korban SUGIADI sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUGIADI terjatuh, kemudian datang mertua menarik Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO dengan tujuan agar tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUGIADI dan pada saat saksi korban SUGIADI dalam posisi jongkok tiba-tiba datang Terdakwa II AKHMAD ZAINI MASRUL (adik ipar terdakwa I) dari arah samping kanan saksi korban SUGIADI dan langsung memukul saksi korban SUGIADI dengan menggunakan batu paving sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban SUGIADI, kemudian datang tetangga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bernama BEKI langsung menarik terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan meleraikan hingga datang beberapa orang warga sekitar meleraikan kemudian menolong saksi korban SUGIADI, selanjutnya saksi korban SUGIADI dibawa kerumah sakit oleh saksi M. SUWITO alamat Ds. Sugihwaras Candi Sidoarjo;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. BHAYANGKARA Nomor: VER/FD110222379/RSPORONG, tanggal 28 Juni 2023 atas nama SUGIADI.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia 37 tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan pasien mengaku nyeri bahu kanan atas dan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kanan, kiri dan ibu jari dalam kanan. Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, pelipis kiri, telapak kanan, ibu jari dalam kanan, punggung bagian tengah, punggung atas bagian kanan, punggung bawah bagian kanan. Luka memar pada bahu kanan atas dan bahu kiri atas, luka tersebut tidak mengakibatkan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian. (Hasil Visum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO, pada

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya sekitar Tahun 2023 bertempat di halaman rumah di Dsn. Peganjuran RT.009 RW.003 Desa/Kel. Balongtani Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka terhadap saksi korban SUGIADI. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban SUGIADI datang kerumah mertua terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan tujuan menemui saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI (istri terdakwa Amin Syaiful Rochman), yang sebelumnya sudah komunikasi lewat pesan Whats App dimana saksi korban SUGIADI menawarkan kepada saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI jika ada Sepeda motor Honda Scoopy yang digadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi korban SUGIADI datang menyusul saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI di tempat penyelepan gabah sekitar 15 Meter dari rumah mertua terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, selanjutnya saksi korban SUGIADI langsung berangkat bersama dengan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan berboncengan naik sepeda motor beat;
- Selanjutnya sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menghubungi saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan cara Vidio Call dan ketika Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN menanyakan posisi saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI, saat itu saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI menjawab " aku karo bojone koncoku nyari sepeda motor " tidak lama kemudian Handphonenya saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dimatikan dan sudah tidak bisa dihubungi, karena lama saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI tidak pulang-pulang sehingga Terdakwa I pergi kerumah mertua dengan tujuan menunggu kedatangan saksi korban SUGIADI dan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi korban SUGIADI

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bersama saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah saksi korban SUGIADI dan saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI masuk kerumah mertua tepatnya diruang tamu dan setelah duduk kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI "endi sepeda motor gadaianya" kemudian dijawab oleh saksi NADIYAH DWI OKTAFIYANI "mboh mbulet" karna timbul rasa cemburu, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung bertanya kepada saksi korban SUGIADI "apa sampean ada hubungan dengan istriku kok keluar lama" kemudian dijawab oleh saksi korban SUGIADI "enggak mas" sambil menghindari dengan lari keluar rumah melihat gelagat saksi korban SUGIADI yang tidak baik tersebut sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN emosi, kemudian saksi korban SUGIADI dikejar oleh Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN, setelah saksi korban SUGIADI berhasil didekati oleh Terdakwa I AMIN SYAIFUL ROCHMAN, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dalam posisi mengepal dan dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi korban SUGIADI terjatuh, kemudian datang mertuanya untuk memisah, sehingga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN semakin emosi, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN lari dengan tujuan kedapur untuk mengambil sabit, namun baru masuk keruang tamu Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bertemu dengan Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I) yang saat itu sedang membawa sabit dan golok, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengambil paksa sabit yang sedang dipegang tangan kiri oleh Terdakwa III PUJIANTO AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), selanjutnya dengan membawa sabit tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mendekati saksi korban SUGIADI dan langsung membacokkan ke bagian kepala atas saksi korban SUGIADI sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu sabit copot sedangkan saksi korban SUGIADI dalam keadaan kepala terluka dan berdarah berusaha melarikan diri, karena

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN belum puas, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN mengambil golok yang dipegang oleh Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), setelah golok tersebut Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN kuasai lalu Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN langsung mengejar saksi korban SUGIADI dan langsung memukul saksi korban SUGIADI pada bagian kepala atas sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung golok, kemudian Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dipegangi oleh mertua dengan tujuan meleraikan hingga golok terlepas dari tangan kanan Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dan jatuh di halaman kemudian golok tersebut diambil oleh terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO (kakak ipar terdakwa I), kemudian dipukul ke saksi korban SUGIADI 1 (satu) kali namun tidak kena karena saksi korban SUGIADI lari sedangkan golok terlepas dari pegangan Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO, melihat pukulannya tidak kena sehingga membuat Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO bertambah emosi kemudian mengambil kursi kayu dari tetangga kemudian sambil membawa kursi tersebut Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO mengejar kembali saksi korban SUGIADI dan berhasil memukul saksi korban SUGIADI dengan menggunakan kursi kayu tersebut pada bagian punggung saksi korban SUGIADI sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban SUGIADI terjatuh, kemudian datang mertua menarik Terdakwa III PUJianto AWALUDIN Als. YANTO dengan tujuan agar tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUGIADI dan pada saat saksi korban SUGIADI dalam posisi jongkok tiba-tiba datang Terdakwa II AKHMAD ZAINI MASRUL (adik ipar terdakwa I) dari arah samping kanan saksi korban SUGIADI dan langsung memukul saksi korban SUGIADI dengan menggunakan batu paving sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban SUGIADI, kemudian datang tetangga Terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN bernama BEKI langsung menarik terdakwa I AMIN SAIFUL ROHMAN dengan tujuan meleraikan hingga datang beberapa orang warga sekitar meleraikan kemudian menolong saksi korban SUGIADI, selanjutnya saksi

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUGIADI dibawa ke rumah sakit oleh saksi M. SUWITO alamat Ds. Sugihwaras Candi Sidoarjo;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. BHAYANGKARA Nomor: VER/FD110222379/RSPORONG, tanggal 28 Juni 2023 atas nama SUGIADI.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berusia 37 tahun, kulit sawo matang. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan pasien mengaku nyeri bahu kanan atas dan ditemukan luka terbuka pada kepala bagian kanan, kiri dan ibu jari dalam kanan. Luka lecet pada kelopak bawah mata kanan, pelipis kiri, telapak kanan, ibu jari dalam kanan, punggung bagian tengah, punggung atas bagian kanan, punggung bawah bagian kanan. Luka memar pada bahu kanan atas dan bahu kiri atas, luka tersebut tidak mengakibatkan atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian;

(Hasil Visum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Oktober 2023 No Reg. Perk :PDM-129/Sidoa/Eku.2/08/2023, Para Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR, terdakwa III. PUJianto AWALUDIN Als. YANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah arit berukuran 30 puluh cm;
 - 1 (satu) buah pisau bendo ukuran 25 cm;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm;
- 1 (satu) buah kursi kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Putusan tanggal 17 Oktober 2023, Nomor 547/Pid.B/2023/PN.Sda, menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III. PUJianto AWALUDIN alias YANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terbuka Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III. PUJianto AWALUDIN alias YANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 30 (tiga puluh) Cm;
 - 1 (satu) buah golok terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu panjang 25 (dua puluh lima) Cm;
 - 1 (satu) buah batu paving berukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm, tinggi 10 (sepuluh) Cm;
 - 1 (satu) buah kursi kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 547/Pid.B/2023/PN.Sda;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2023;
7. Akta Penerimaan Kontra memori Banding yang diterima oleh Plh Panitera Muda Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 November 2023, menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra memori Banding tertanggal 13 November 2023;
8. Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding dari Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 21 November 2023, untuk diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.B/2023/PN.Sda tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

- Menerima permohonan banding Para Terdakwa I. AMIN SAIFUL ROHMAN, Terdakwa II. AKHMAD ZAINI MASRUR dan Terdakwa III. PUJIAN TO AWALUDIN alias YANTO;
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya dikarenakan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya memohon ;

1. Menerima Kontra Memori Banding dari penuntut Umum;
2. Menolak memori Banding dari Sdr. Penasihat Hukum para Terdakwa;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.B/2023/PN.Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2023 sudah sangat tepat dan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 547/Pid.B/2023/PN Sda, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 547/Pid.B/2023/PN Sda, dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 547/Pid.B/2023/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 2023**, oleh : **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.** dan **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

ttd

Agung Wibowo SH., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 putusan Nomor 1386/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)